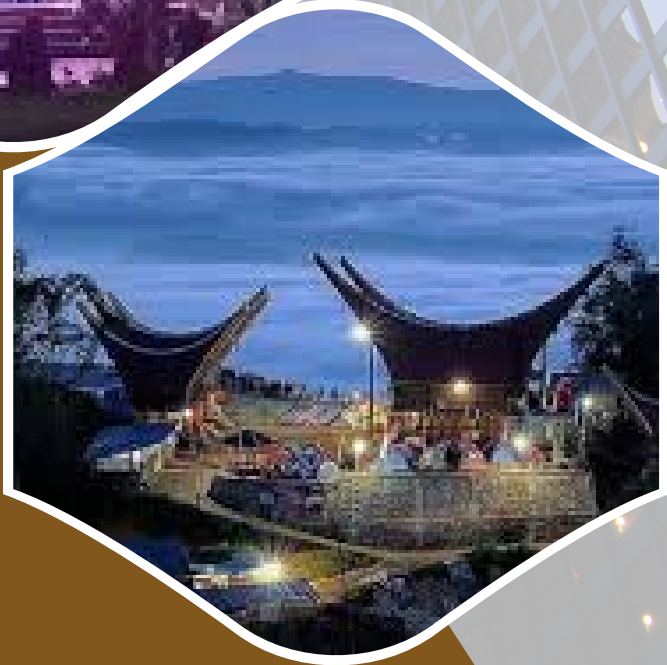




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Arranged By
Bappelitbangda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-NYalah sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Dengan telah tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga LKjIP ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pelaksana Kegiatan dan Tim Penyusun yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2024.

Penyusunan LKjIP telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian, Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara ini dapat mencerminkan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.

Rantepao, Maret 2025
Kepala Bappelitbangda,

Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si
NIP. 19680505 199703 1 014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) ini memberikan gambaran tentang kinerja (Bappelitbangda) tahun 2024. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai sasaran strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini, Bappelitbangda senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai P-APBD Tahun Anggaran 2024, Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara mengelola anggaran sebesar Rp. 6.270.921.042,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.125.601.042,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 145.320.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 6.020.921.042,- atau 96,01%.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 3 (tiga) indikator kinerja berada di interval **91%≤100% yaitu sebesar 100%**.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Bappelitbangda dan untuk lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Isu-isu Strategis	5
D. Sistematika Penulisan	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
A. Rencana Strategis	8
B. Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara	8
C. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda	9
D. Perjanjian Kinerja	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 13
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	13
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	25
 BAB IV PENUTUP	 30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026	8
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kab. Toraja Utara Tahun 2021-2026	10
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	11
Tabel 2.4	Pengalokasian Anggaran ke Sasaran Strategis Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024	14
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dan Tahun 2024	15
Tabel 3.4	Keselarasan Program RPJMD, RKPD, dan APBD	15
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024	21
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dan Tahun 2024	21
Tabel 3.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	25
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Berdasarkan Program/Kegiatan dan Sasaran yang Mendukung	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4
Gambar 3.1	Rapat Orientasi Penyusunan RKPD	19
Gambar 3.2	Forum Lintas Perangkat Daerah	19
Gambar 3.3	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan/Forum Lintas Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	20
Gambar 3.4	Asistensi dalam Rangka Sinkronisasi Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	20
Gambar 3.5	Seminar Awal Survey Kepuasan Masyarakat	22
Gambar 3.6	Seminar Akhir Survey Kepuasan Masyarakat	23
	26	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara bagi Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun

2024, mengacu kepada Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara 2021 – 2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 - 2026, Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Toraja Utara.

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

I. Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
4. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

II. Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

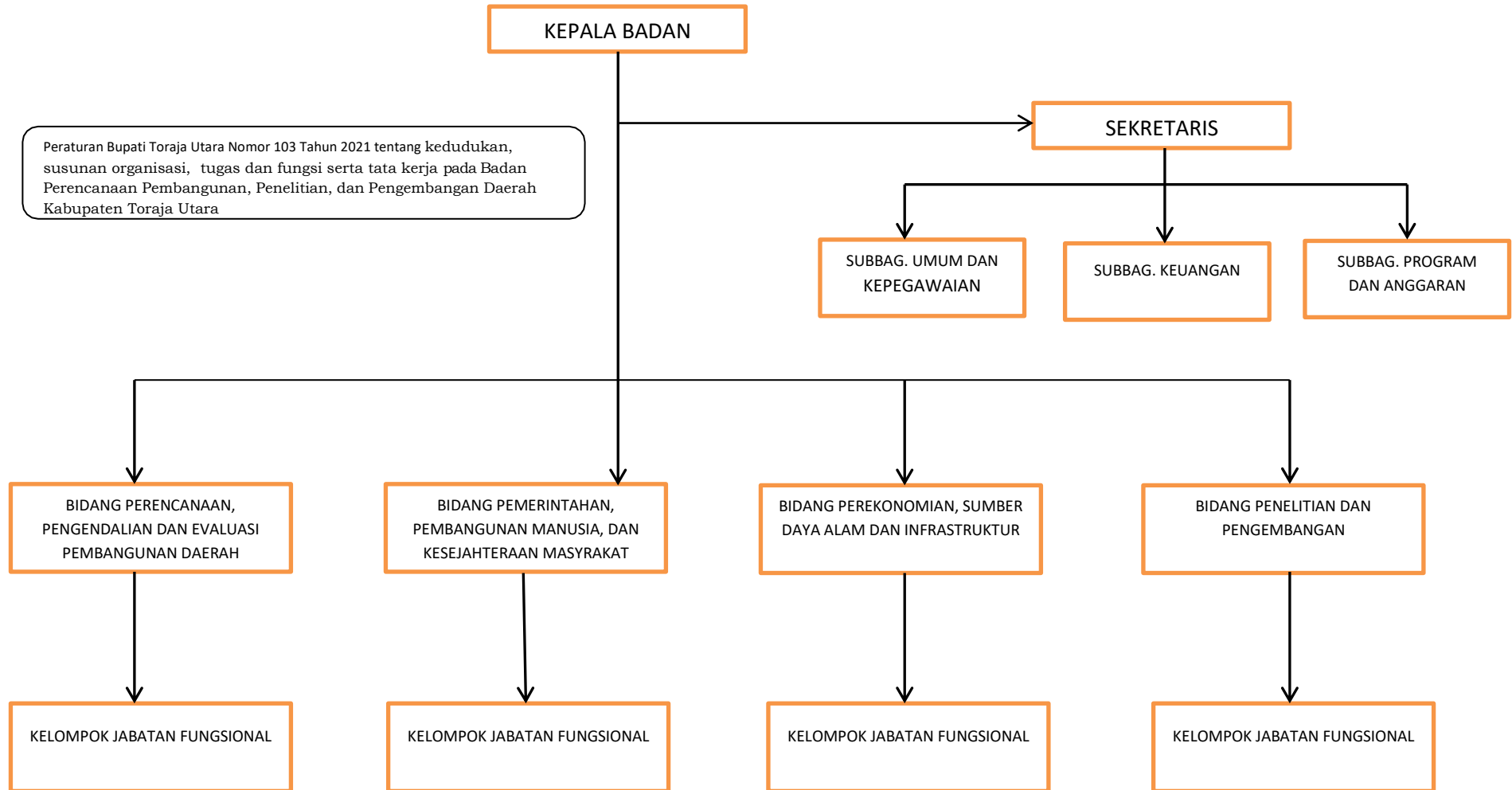
Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kebijakan daerah di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Program dan Anggaran.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 dapat dilihat dalam bagan berikut

Gambar 1.1 Bagan Stuktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara



C. ISU-ISU STRATEGIS

Keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut dapat mengetahui dan merespon permasalahan yang didapat dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Adapun isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara yang menyelenggarakan dua urusan yakni urusan perencanaan pembangunan daerah dan urusan penelitian dan pengembangan daerah. Pada tahun 2024, rumusan permasalahan Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data/informasi terkini yang belum akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan disebabkan masih lemahnya manajemen data dan perbedaan sumber data/informasi;
 2. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
 3. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya;
 4. Pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian belum optimal dijadikan acuan perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan program pembangunan di Toraja Utara;
 5. Masih rendahnya komitmen perangkat daerah dalam menghasilkan inovasi
- Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, maka diformulasikan isu-isu strategis sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistic, integrative, tematik, spasial;

2. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan pemerintah pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan provinsi;
3. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra/Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD;
4. Pengoptimalan pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
5. Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan;
6. Peningkatan kapasitas penguasaan metodologi dan analisis bagi pejabat fungsional perencana, pejabat fungsional peneliti dan staf Bappelitbangda;
7. Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah;
8. Peningkatan kualitas pelaksanaan p-engendalian dan evaluasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara disusun dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

B. Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”**, kemudian disusunlah tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara sebagai bentuk pernyataan-pernyataan dalam mendukung pencapaian visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan kualitas pendidikan		
1	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	1 Meningkatkan derajat pendidikan dan literasi masyarakat
Misi 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Misi 3: Meningkatkan daya saing pariwisata		

No	Tujuan	Sasaran
3	Meningkatkan daya saing destinasi wisata	3 Meningkatkan daya tarik pariwisata
Misi 4: Reformasi Birokrasi		
4	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	4 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		5 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		6 Meningkatkan kinerja pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah
Misi 5: Penguatan Pertumbuhan Ekonomi		
5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	7 Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah
		8 Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
		9 Berkurangnya kemiskinan daerah
Misi 6: Meningkatkan Infastruktur		
6	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	10 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah
Misi 7: Mewujudkan Kedaulatan Pangan		
7	Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	11 Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat
Misi 8: Pembinaan prestasi pemuda		
8	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	12 Meningkatnya prestasi pemuda
Misi 9: Pemberdayaan Masyarakat		
9	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	13 Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)
Misi 10: Pengendalian penyakit sosial masyarakat		
10	Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	14 Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum
Misi 11: Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan		
11	Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	15 Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat

Sumber : Peraturan Daerah kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Bappelitbangda mendukung pada 1 tujuan 1 sasaran pada misi 4 Pemerintah Daerah yaitu reformasi Birokrasi adapun sasarannya yaitu meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah.

C. Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda

Berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis (renstra) Bappelitbangda tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran

Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kab. Toraja Utara
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Visi: Terwujudnya masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing								
Misi: Reformasi Birokrasi								
Tujuan RPJMD: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi								
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kinerja pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah								
Indikator Sasaran RPJMD: IPKD								
1	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	100	100	100	100	100
			Nilai SAKIP Bappelitbangda	CC	CC	B	B	B
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Bappelitbangda tahun 2021-2026 tetapi terjadi perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2024 terhadap target. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2024 meliputi 2 (dua) sasaran strategis. Pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	100%
		Nilai SAKIP Bappelitbangda	A
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%

Pada tahun 2024, Bappelitbangda kabupaten Toraja Utara melaksanakan kegiatan dengan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 6.024.157.942 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 6.016.417.942 dan Belanja Modal sebesar Rp. 7.740.000,- kemudian dengan melalui mekanis Perubahan APBD tahun 2024 anggaran Bappelitbangda naik menjadi sebesar Rp. 6.270.921.042 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 6.125.601.042 dan Belanja Modal sebesar Rp. 145.320.000,-.

Anggaran belanja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 yang dialokasikan ke sasaran strategis berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2024 tercantum pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4

Pengalokasian Anggaran ke Sasaran Strategis Tahun 2024

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	185.320.400	2,96	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program
		310.000.000	4,94	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.675.600.642	58,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	2.100.000.000	33,49	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
JUMLAH		6.270.921.042	100	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi .

Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara telah melaksanakan telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang telah diperjanjikan Kepala Bappelitbangda dengan Bupati Toraja Utara Tahun 2024. Dengan perhitungan capaian kinerja didapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dijelaskan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Capaian
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Penetapan angka pencapaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari dari 100% termasuk pada

angka kinerja sebesar 100. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

1.1 Target dan Realisasi Tahun 2024

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bersifat positif yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Sasaran kinerja dan pelaksanaannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sasaran 1 : Meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	%	100	100	100
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai	A	A	100

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	100	100
3. Nilai SAKIP Bappelitbangda	Nilai	BB	BB	100	A	A	100
Rata-rata capaian kinerja				100			100

- Realisasi untuk indikator pertama dari sasaran strategis 1 yaitu persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD dengan capaian 100% ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Keselarasan Program RPJMD, RKPD, dan APBD

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		RPJMD	RKPD	APBD 2022	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3	3	3	Dinas Pendidikan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	5	5	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	7	7	Dinas PUPR
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	3	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	5	5	BPBD dan Satpol PP & Damkar
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	6	6	Dinas Sosial
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	4	4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		RPJMD	RKPD	APBD 2022	
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	DP3AP2KB
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	4	4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1	1	1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	3	3	3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, LH dan Pertanahan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3	DP3AP2KB
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa	5	5	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	2	2	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3	3	3	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM	4	4	4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	6	6	DPMPTSP
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		RPJMD	RKPD	APBD 2022	
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	4	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	2	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	3	3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	3	3	3	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	3	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	6	6	Dinas Pertanian
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	3	3	3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2	2	2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Sekretariat Daerah	3	3	3	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	2	2	2	Sekretariat DPRD
33	Perencanaan	3	3	3	Bappelitbangda
34	Keuangan	5	5	5	BKAD dan Bapenda
35	Kepegawaian	2	2	2	BKPSDM
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	BKPSDM
37	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	Bappelitbangda
38	Unsur Pengawas	3	3	3	Inspektorat
39	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Rantepao
40	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Sesean
41	Kecamatan	4	4	4	Kecamatan Nanggala

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
		RPJMD	RKPD	APBD 2022	
42	Kecamatan	5	5	5	Kecamatan Rindingallo
43	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Buntao
44	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Sa'dan
45	Kecamatan	5	5	5	Kecamatan Sanggalangi
46	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Sopai
47	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Tikala
48	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Balusu
49	Kecamatan	4	4	4	Kecamatan Tallunglipu
50	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Denpina
51	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Buntu Pepasan
52	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Baruppu
53	Kecamatan	4	4	4	Kecamatan Kesu
54	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Tondon
55	Kecamatan	2	2	2	Kecamatan Bangkelekila
56	Kecamatan	3	3	3	Kecamatan Rantebua
57	Kecamatan	2	2	2	Kecamatan Sesean Suloara
58	Kecamatan	2	2	2	Kecamatan Kapala Pitu
59	Kecamatan	1	1	1	Kecamatan Awan Rantekarua
60	Pemerintahan Umum	6	6	6	Badan Kesbangpol
TOTAL		203	203	203	

Keberhasilan sasaran ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 100% dari indikator kinerja yang dapat dilihat di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah program dalam RKPD tahun 2024}}{\text{Jumlah program dalam RPJMD yang sama dengan RKPD tahun 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{198}{198} \times 100\%
 \end{aligned}$$

= 100%

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini:

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan indikator tersebut:

Gambar 3.1
Rapat Orientasi Penyusunan RKPD



Gambar 3.2
Forum Lintas Perangkat Daerah



Gambar 3.3
Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan/Forum Lintas
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3.4
Asistensi dalam Rangka Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan



- Sampai saat ini, hasil realisasi kinerja indikator kedua untuk sasaran pertama, dengan indikator Nilai Sakip OPD belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024, karena pelaksanaan evaluasi Sakip Tahun 2024 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Adapun target yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu A. Disampaikan bahwa hasil evaluasi Sakip Bappelitbangda tahun 2023 mendapat nilai A sehingga Bappelitbangda akan terus bekerja lebih giat agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan Sakip pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan

Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan

Tabel 3.5

Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100%	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja					100			100

Dari tabel di atas pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar 100% ini ditunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024 melaksanakan 1 (satu) kajian penelitian

dan pengembangan yaitu:

1. Kajian Survey Kepuasan Masyarakat

Keberhasilan sasaran ini ditunjukkan dengan capaian realisasi sebesar 100% dari indikator kinerja seperti terlihat di bawah ini:

$$= \frac{\text{Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan}}{\text{Hasil kelitbangan yang disusun}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan indikator tersebut .

Gambar 3.5
Seminar Awal Survey Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.6
Seminar Akhir Survey Kepuasan Masyarakat



1.2 Analisa Capaian Kinerja

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Sasaran 1:

Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah yang ada di

lingkup pemerintah Kabupaten Toraja Utara;

2. Tersedianya SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang dibangun oleh Kemendagri untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Toraja Utara.

Potensi Hambatan:

1. Perubahan peraturan di tingkat pusat sehingga memerlukan beberapa penyesuaian salah satunya perubahan nomenklatur program dan kegiatan;
2. Kurangnya sumber daya manusia di perangkat daerah yang terlatih di bidang perencanaan.

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi dan perangkat daerah di Kabupaten Toraja Utara;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan.

Sasaran 2:

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Litbang dalam Perencanaan

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda dengan stakeholder terkait penyusunan dokumen kelitbang;
2. Tersedianya sumber daya manusia di bidang penelitian (Fungsional Peneliti);

Potensi Hambatan:

1. Belum tersedianya peta jalan pemajuan IPTEK daerah;
2. Belum tersedianya database kelitbang yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbang dalam menindaklanjuti isu-isu actual dan strategis;

Solusi:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong pengembangan penelitian dan inovasi daerah;
2. Membuat database terkait kelitbang dengan menyesuaikan isu actual dan strategis serta memperhatikan kebutuhan daerah.

1.3 Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana pembiayaan dalam pencapaian 2 (dua) sasaran strategis

dengan 3 (tiga) indikator sasaran tahun 2024 sebesar Rp. 6.270.921.042,- dengan realisasi Rp. 6.020.921.047,- atau 96,01% untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Adapun analisis efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	4.170.921.042	4.071.544.260	97,62
		Nilai SAKIP Bappelitbangda	BB	BB	100%			
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	2.100.000.000	1.949.376.787	92,83

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan antara RPJMD dan RKPD	100%	97,62	2,38
		Nilai SAKIP Bappelitbangda			
2	Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100%	92,83	7,17

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sesuai PAPBD Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara mengelola anggaran sebesar Rp. 6.270.921.042,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.125.601.042,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 145.320.000,-. Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada tahun 2024 melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Berikut rekapitulasi dan realisasi belanja berdasarkan program/kegiatan dan sasaran yang mendukungnya.

Tabel.3.9

Realisasi Belanja Berdasarkan Program/Kegiatan dan Sasaran yang Mendukung

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Rata-rata Capaian Keuangan
1	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan antara RPJMD dan RKPD		4.170.921.042	4.071.544.260	97,62
		Nilai SAKIP Bappelitbangda				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.675.600.642	3.610.985.809	98,24
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.637.280	24.637.280	99,99
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.604.400	2.602.080	99,91
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.035.200	22.035.200	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.079.080.884	3.022.225.630	98,15
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.064.480.884	3.007.625.850	98,14
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.000	9.599.800	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	4.999.980	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.204.100	272.948.411	99,18
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.722.000	5.721.200	99,99
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.780.000	51.200.000	98,88
			Penyediaan Peralatan rumah tangga	6.162.000	6.162.000	100

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Rata-rata Capaian Keuangan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.106.400	33.752.600	98,96
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.840.000	4.140.000	85,54
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.593.700	171.972.611	99,64
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.014.400	159.228.097	99,51
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.010.800	3.000.000	99,64
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.003.600	156.228.097	99,51
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.661.658	131.946.391	96,55
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.807.618	47.732.451	99,84
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.556.040	79.938.940	94,54
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.298.000	4.275.000	99,46
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	185.320.400	159.067.340	85,83
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	185.320.400	159.067.340	85,83
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5.520.400	5.520.400	100
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	53.725.400	53.404.000	99,40
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	126.074.600	100.142.940	79,43

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Rata-rata Capaian Keuangan
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	310.000.000	301.491.111	97,26
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	180.000.000	178.729.375	99,29
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	111.592.800	110.547.175	99,06
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	68.407.200	68.182.200	99,67
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	130.000.000	122.761.736	94,43
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	130.000.000	122.761.736	94,43
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Litbang dalam perencanaan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan		2.100.000.000	1.949.376.787	92,83
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.100.000.000	1.949.376.787	92,83
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.979.194.900	1.828.588.087	95,39
			Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1.714.063.100	1.568.476.437	91,51
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	265.131.800	260.111.650	98,11
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	120.805.100	120.788.700	99,99

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	% Rata-rata Capaian Keuangan
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	120.805.100	120.788.700	99,99

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 2 (dua) sasaran strategis Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara, realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 adalah sebesar 100%;
2. Realisasi keuangan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 6.020.921.047,- atau sebesar 96,01%;
3. Berdasarkan data kinerja dan data keuangan Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,99%;

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program kegiatan di bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara;
2. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan kelitbangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, seluruh OPD dan stakeholder terkait ;
3. Meningkatkan hasil-hasil kelitbangan sesuai dengan isu-isu strategis dan kebutuhan daerah untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 ini dan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung Pembangunan Kabupaten Toraja Utara yang lebih maju dan lebih baik.

Rantepao, Maret 2025
Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Toraja Utara,

Yohanis Rerung Sau', SP, M. Si
NIP. 19680505 199703 1 014